



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Mujiono, Tempat/tanggal lahir Tulungagung 13-03-1965, Umur 59 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gentong Rt 004 Rw 002 Kelurahan/ Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Cahyono, SH, C.N.S Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Nusantara Bersatu & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21-11-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register 484/HK/SK/2024/PN.Tlg. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 26-11-2024 dalam Register Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan tentang bukti kematian untuk kakek Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup pasangan suami istri yang bernama KAMIN (Kakek Pemohon), dan SADIRAH (Nenek Pemohon) yang telah melangsungkan perkawinan secara islam;
2. Bahwa dari perkawinan antara KAMIN (Kakek Pemohon), dengan SADIRAH (Nenek Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUSINAH (almh) yang tidak memiliki anak;
2. KATIRIN (alm) yang tidak memiliki anak;
3. MALAH (almh), yang telah menikah dengan MUSERI (alm) memiliki 3 orang anak yang bernama:
 - MARSUP;
 - MARSINI;
 - MUJIONO.

3. Bahwa KAMIN (Kakek Pemohon) diketahui telah meninggal dunia pada tanggal **23 Juni 1969**, sedangkan SADIRAH (Nenek Pemohon), diketahui telah meninggal dunia pada **18 April 2003** dan kesemuanya dimakamkan di Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

4. Bahwa karena terjadi keterlambatan pihak keluarga tentang mengurus akta kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, sehingga almarhum kakek Pemohon yang bernama **KAMIN** belum dibuatkan Akte Kematian;

5. Bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor:231/PAN/HK.05/1/2019 Tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Seluruh Indonesia, terhadap peristiwa kematian yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan kematiannya, hal tersebut sesuai dengan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - Pada tanggal 23 Juni 1969 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **KAMIN** karena sakit telah dimakamkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 25 Nopember 2024 dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3504102803052631 atas nama Kepala Keluarga MUJIONO selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504101303650002 atas nama MUJIONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warisan dari perkawinan KAMIN Alm. dan SADIRAH Alm. yang diketahui oleh Kepala Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tertanggal 06 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/504/35.04.11.2018/2024 atas nama KAMIN (Almh), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak keberatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Silsilah Ahli Waris Kamin, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini dan aslinya dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Muh Amir

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa Pulotondo sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan pemohon waktu ziaroh makam;
- Bahwa Pemohon (MUJIONO) pekerjaannya pedagang ayam potong sampai sekarang.
- Bahwa umur pemohon sudah lebih dari 50 tahun;
- Bahwa MUJIONO mengajukan permohonan untuk mencari penetapan Akta Kematian atas nama KAMIN yang telah meninggal dunia;
- Bahwa KAMIN adalah kakek dari MUJIONO;
- Bahwa istri KAMIN bernama SADIRAH;
- Bahwa dalam perkawinan KAMIN dengan SADIRAH mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak dari KAMIN dan SADIRAH adalah 1. MUSINAH tidak mempunyai anak, 2. KATIRIN tidak mempunyai anak, dan 3. MALAH mempunyai anak 3;
- Bahwa KAMIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1969, di makamkan di Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena sakit ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian dan untuk persyaratan mau umroh;
- Bahwa orang yang bernama KAMIN belum pernah dibuatkan Akta Kematian dan kematian KAMIN belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian dan untuk persyaratan mau umroh;
- Bahwa nama Kepala Desa Pulotondo adalah MAWARDI;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa makam Sdr. KAMIN dan Sdr.SADIRAH berdampingan;

2. Saksi Suyono

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman pemohon.
- Bahwa MUJIONO mengajukan permohonan untuk mencari penetapan Akta Kematian KAMIN yang telah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan MUJIONO adalah bakul ayam;
- Bahwa jarak rumah MUJIONO dengan rumah saksi kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa istri KAMIN bernama SADIRAH.
- Bahwa dalam perkawinan KAMIN dengan SADIRAH mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak KAMIN dan SADIRAH adalah 1. MUSINAH tidak mempunyai anak, 2. KATIRIN tidak mempunyai anak, dan 3. MALAH mempunyai anak 3;
- Bahwa orang bernama KAMIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1969, di Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena sakit tua;
- Bahwa hubungan MUJIONO dengan KAMIN adalah cucu;
- Bahwa pada waktu KAMIN meninggal saksi berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa kematian KAMIN belum pernah dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian dan untuk persyaratan umroh;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa makan KAMIN dan SADIRAH istrinya berdampingan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian Kakeknya bernama Kamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Muh Amir dan Saksi Suyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3504102803052631 atas nama Kepala Keluarga Mujiono dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504101303650002 atas nama Mujiono dengan alamat Dsn Centong RT. 004/RW. 002, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3.1/504/35.04.11.2018/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dihubungkan dengan keterangan Saksi Muh Amir dan Saksi Suyono sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh fakta bahwa Kakek Pemohon bernama **Kamin** telah meninggal dunia di Desa Sanggrahan Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 23-06-1969 dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian. Dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Kakek Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Kakeknya bernama Kamin tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pada tanggal 23-06-1969, Kakek Pemohon bernama Kamin telah meninggal dunia di Desa Pulotondo, Kecamatan ngunut, Kabupaten Tulungagung.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Kakek Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Kamin.
- Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 506/Pdt.P/2024/PN.Tlg tanggal 26 Nopember 2024 untuk mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Litigasi, dengan dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sulipah, SH

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);